



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963  
Faksimili : (022) 4203450, Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) email [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
BANDUNG - 40115

Bandung, 12 Februari 2025

Kepada :

Yth. Pj. Bupati Purwakarta

di

Purwakarta

Nomor : 1209/HK.02.01/Hukham  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 267 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menunjuk surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 100.3.2/293-Hukum/2025 tanggal 4 Februari 2025 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta, yang pada intinya menyampaikan permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 267 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Bupati Purwakarta yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Pj. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.  
Pembina Utama



3152CEC73C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/3152CEC73C>

LAMPIRAN SURAT

TANGGAL :  
NOMOR :  
HAL : Fasilitas Rancangan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 267 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 267 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UMUM:

1. Penetapan besaran hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dipastikan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Dalam pemberian tunjangan perumahan, besaran tunjangan perumahan dimaksud tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan standar fisik/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Selain itu, besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan berjenjang, yaitu tunjangan Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD, dan tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD. Selanjutnya besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
3. Besaran nilai uang tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan anggota DPRD yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.



RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PERYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;"> BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT</p> <p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR       TAHUN 2025 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 267 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA,</p>	Tetap	-
Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 267 Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi; b. bahwa berdasarkan Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilaian/Appraisal Nomor: 00078/2.0159-01/KJ/10/0316/1/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang	Menimbang: a. bahwa Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 267 Tahun 2020, sehubungan dengan penyesuaian terhadap besaran tunjangan transportasi, tunjangan perumahan dan pengaturan pengadaan komponen reses perlu dilakukan perubahan;	Dilakukan penyempurnaan redaksional



<p>Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Laporan Pekerjaan Jasa Konsultasi Penilaian/Appraisal Nomor: 00079/2.0159-01/KJ/10/0316/1/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024;</p> <p>d. bahwa ketentuan pengadaan komponen reses, perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 267 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>	<p>b. Dihapus</p> <p>c. Dihapus</p> <p>d. Dihapus</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 267 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>	
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Purwakarta Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tetap</li> <li>2. Tetap</li> <li>3. Tetap</li> <li>4. Tetap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan penyempurnaan redaksional</li> <li>2. Angka 9 dan angka 10 tukar posisi.</li> <li>3. Angka 12 ditambahkan kalimat "Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ..."</li> </ol>



<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p>	<p>5. Tetap</p> <p>6. Tetap</p> <p>7. Tetap</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



<p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 4);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);</p> <p>13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 99);</p>	<p>2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>11. Tetap</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ...);</p> <p>13. Tetap</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>		
<p>Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 267 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.</p>	<p>Tetap</p>	<p>-</p>
<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 181) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 181) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan redaksional</p>



<p>1. Ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon</p> <p>(4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.</p> <p>(5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Barat.</p> <p>(6) Apabila jumlah hari per bulannya tidak genap 1 (satu) bulan pada bulan ditetapkan tanggal mulai berlakunya Peraturan Bupati ini atau tanggal pengucapan janji/ sumpah pimpinan/anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3), maka besarnya tunjangan transportasi untuk bulan yang bersangkutan dihitung harian dalam hari kerja.</p>	<p>Tetap</p> <p>Tetap</p> <p>Tetap</p> <p>Tetap</p> <p>Tetap</p> <p>Tetap</p>	



(7) Nilai nominal tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan :

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp).
1	Ketua	Bulan	47.000.000,-
2	Wakil Ketua	Bulan	39.400.000,-
3	Anggota DPRD	Bulan	32.700.000,-

(8) Nilai nominal tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) ditetapkan:

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp).
1	Ketua	Bulan	25.000.000,-
2	Wakil Ketua	Bulan	25.000.000,-
3	Anggota DPRD	Bulan	20.000.000,-

Tetap

(8) Agar dilakukan peninjauan Kembali terhadap tarif harga transportasi untuk Wakil Ketua, agar ada perbedaan antara Ketua dan Wakil Ketua.

(9) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dibayarkan setiap bulan, dipotong pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Dalam hal adanya penggantian antar waktu Anggota DPRD, maka tunjangan perumahan diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan.

Ayat (8) didasarkan pada Lampiran IV huruf B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

Ditambahkan 2 (dua) ayat yang ditempatkan setelah ayat (8).

2. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat pada masa reses difasilitasi


Tetap



<p>dengan biaya operasional reses yang diadakan dengan metode pengadaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kudapan (<i>snack</i> dan makan)</li><li>b. alat tulis kantor, barang cetakan, penggandaan dan dokumentasi.</li><li>c. biaya perjalanan dinas reses</li><li>d. sewa tempat.</li><li>e. sewa meja dan kursi.</li><li>f. sewa tenda dan panggung.</li><li>g. sewa <i>sound system</i>.</li><li>h. sewa infokus.</li></ul> <p>(2) Besarnya bantuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam APBD yang diuraikan dalam belanja pos Sekretariat DPRD.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Tetap</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">Pj. BUPATI PURWAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">BENNI IRWAN</p>	<p>Tetap</p>	<p>-</p>



<p>Ditetapkan di PURWAKARTA pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,</p> <p>NORMAN NUGRAHA</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN      NOMOR</p>	<p>Diundangkan di Purwakarta pada tanggal</p>	<p>Dilakukan penyempurnaan redaksional</p>
<p>LAIN-LAIN:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Spasi penulisan Rancangan Peraturan Daerah diperbaiki dengan jarak 1 spasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.</li><li>2. Penomoran Rancangan Peraturan Bupati disempurnakan dengan dicantumkan di tengah atas dimulai dari halaman kesatu yang tidak diberi halaman, pencantuman halaman dimulai dari halaman - 2 -, - 3 -, dst.</li></ol>		

 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA  
BARAT,  
  
Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.  
Pembina Utama



3152CEC73C